



**STUDI HUKUM PERTANAHAN NASIONAL
DALAM PENINGKATAN HAK ATAS TANAH
DI DESA SALAM, KECAMATAN
KARANGPANDAN, KABUPATEN
KARANGANYAR**

**Karmila Sari Sukarno¹, Immawati Uswatun Chasanah², Miranda Inko Sherly³,
Safira Evi⁴**

^{1,2}Dosen Fakultas Hukum Universitas Surakarta

^{3,4}Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surakarta

*e-mail: karmila.fhunsa@gmail.com¹, immawati.fhunsa@gmail.com², mirandainkosherly@gmail.com³
safiraevi16@gmail.com⁴*

Received 02-07-2024 | Revised 21-07-2024 | Accepted 02-08-2024

Abstract

This article discusses efforts to enhance land rights in Desa Salam, Karangpadan, Karanganyar, Indonesia, focusing on the challenges faced and the methods implemented to improve community knowledge about land rights and the certification process. The village government, along with relevant agencies, has carried out certification and re-mapping programs, despite obstacles such as limited resources and low community awareness. The service methods used include socialization and seminars, encompassing planning, material preparation, implementation, feedback collection, and ongoing support. The results indicate a 45% increase in community knowledge and an 88% satisfaction rate among participants. Challenges include documentation difficulties and technical understanding, with recommendations for simplifying materials and providing continued support. In conclusion, the initiative successfully enhanced the legality and application of land rights laws, although further improvements and sustained support are needed to achieve broader goals, including increased community welfare and reduced land disputes.

Keywords: Right of Land, Desa Salam, Awareness

Abstrak

Artikel ini membahas upaya peningkatan hak atas tanah di Desa Salam, Karangpadan, Karanganyar, Indonesia, dengan fokus pada tantangan yang dihadapi dan metode yang diterapkan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak atas tanah dan proses sertifikasi. Pemerintah desa, bersama lembaga terkait, telah melaksanakan program sertifikasi dan pemetaan ulang, meskipun terdapat kendala

seperti kurangnya sumber daya dan rendahnya kesadaran masyarakat. Metode pengabdian yang digunakan meliputi sosialisasi dan seminar, yang mencakup perencanaan, persiapan materi, pelaksanaan, pengumpulan umpan balik, dan dukungan berkelanjutan. Hasilnya menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat sebesar 45% dan tingkat kepuasan peserta mencapai 88%. Tantangan yang dihadapi termasuk kesulitan dokumentasi dan pemahaman teknis, dengan rekomendasi untuk penyederhanaan materi dan dukungan lanjutan. Kesimpulannya, kegiatan ini berhasil meningkatkan legalitas dan penerapan hukum terkait hak atas tanah, meskipun masih diperlukan perbaikan dan dukungan berkelanjutan untuk mencapai tujuan yang lebih luas, termasuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan sengketa tanah.

Kata Kunci: Hak Atas Tanah, Desa Salam, Kesadaran

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Hak atas tanah merupakan elemen krusial dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat, karena berkaitan erat dengan kepastian hukum dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Di Indonesia, tanah sering menjadi sumber konflik dan masalah administratif, terutama di daerah pedesaan yang mengalami dinamika pertumbuhan dan perubahan sosial.

H. M. Arba dalam bukunya *Hukum Agraria Indonesia* (hal. 97 & 126) kemudian membagi hak individu dalam dua jenis, yaitu hak individual atas tanah yang bersifat **primer** dan **sekunder**.

Hak atas tanah yang bersifat primer terdiri atas:¹

1. hak milik;
2. Hak Guna Usaha ("HGU");
3. Hak Guna Bangunan ("HGB");
4. hak pakai;
5. hak sewa;
6. hak membuka tanah;
7. hak memungut hasil hutan;
8. hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan undang-undang.

¹ H. M. Arba, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika 2021, Hal 97 dan 126

Desa Salam, yang terletak di Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, adalah salah satu contoh di mana masalah hak atas tanah memerlukan perhatian khusus. Oleh karena itu, program peningkatan hak atas tanah di desa ini menjadi sebuah langkah strategis yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas masyarakat.

Desa Salam, dengan luas wilayah sekitar 26,384 ha dengan tipologi persawahan, perkebunan, peternakan, dan industri. Desa Salam terdiri dari 7 dusun yaitu Dusun Bulu, Dusun Salam, Dusun Cempo dan Dusun Gedangan. Perbatasan Desa Salam antara lain pada bagian timur ini berbatasan dengan Desa Gerdu dan Desa Parang, bagian barat berbatasan dengan Desa Karangpandan dan Desa Gerdu, bagian utara berbatasan dengan Desa Puntukrejo Ngargoyoso, dan bagian selatan berbatasan dengan Desa Gerdu.²

Desa Salam terdapat sekitar 3.098 jiwa yang mayoritas mata pencaharian sebagai petani padi, sayur, dan umbi. Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Salam terdiri dari, kantor desa, balai desa, posyandu, poskesdes, rumah bersalin, masjid, lapangan olahraga. Adapun fasilitas pendidikan berupa sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pondok pesantren. Lahan pertanian di Desa Salam sekitar 127,763 ha dengan komoditas utama merupakan hasil pertanian umbi. Pada bidang industri di Desa Salam terdapat Pabrik Peto sebagai penghasil ekstrak jamu dan Pabrik Air Mineral Utra. Sedangkan pada bidang pariwisata terdapat Taman Semar sebagai pintu gerbang Desa Salam dan Lembah Sendang Sore yang kedepannya akan dijadikan sebagai bumi perkemahan. Selain itu, juga terdapat kuliner unggulan yang terdiri dari Getuk Semar dan Resto Omah Kelinci.³ Jumlah penduduk yang terus berkembang, menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan hak atas tanah. Seiring dengan pertumbuhan populasi dan aktivitas ekonomi, kebutuhan akan kepastian hukum dan administrasi tanah semakin mendesak. Ketidakpastian mengenai hak atas tanah tentunya berpotensi menyebabkan sengketa, penggunaan tanah yang tidak efisien, serta hambatan dalam pengembangan ekonomi lokal. Untuk itu, upaya sistematis dan terencana dalam peningkatan hak atas tanah menjadi sangat penting untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Kegiatan studi hukum pertanahan dalam peningkatan hak atas tanah termasuk juga kegiatan sosialisasi berkenaan hal tersebut di Desa Salam melibatkan berbagai aspek, mulai dari pemetaan ulang, verifikasi dokumen, hingga penyuluhan kepada

² Hidayah Salsabiela Nugraharti, Alpha Febela Priyatmono, *Identifikasi Potensi Wisata Kreatif di Desa Salam Karangpandan*, Prosiding SIAR-II Seminar Ilmiah Arsitektur II, Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 331-332

³ *Ibid*, hal. 332

masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan hak atas tanah yang sah. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta transparansi dalam penguasaan tanah, mengurangi potensi sengketa, serta mendorong penggunaan tanah yang lebih produktif dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat kapasitas administrasi desa dalam menangani masalah hak atas tanah, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengelolaan tanah.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan tinjauan menyeluruh mengenai pelaksanaan kegiatan studi hukum pertanahan dalam peningkatan hak atas tanah di Desa Salam. Dalam laporan ini, akan dibahas berbagai langkah yang telah diambil, pencapaian yang diperoleh, serta tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan program. Selain itu, laporan ini juga akan menyajikan analisis mengenai dampak kegiatan tersebut terhadap masyarakat dan pengelolaan tanah di desa. Melalui dokumentasi yang mendetail ini, diharapkan dapat disediakan informasi yang berguna untuk evaluasi dan perbaikan program, serta memberikan rekomendasi bagi kegiatan serupa di masa mendatang.

Dengan memahami konteks dan hasil dari kegiatan peningkatan hak atas tanah ini, diharapkan akan terwujud pengelolaan tanah yang lebih efektif dan adil, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Salam dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Kecamatan Karangpadan secara keseluruhan.

TUJUAN

Pengabdian masyarakat yang dilakukan dalam kegiatan studi hukum pertanahan peningkatan hak atas tanah di Desa Salam, Kecamatan Karangpadan, Karanganyar, memiliki beberapa tujuan utama yang dirancang untuk mencapai hasil yang optimal dan berkelanjutan. Tujuan-tujuan tersebut meliputi:

- 1. Meningkatkan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah**

Salah satu tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak atas tanah kepada masyarakat Desa Salam. Dengan melakukan pemetaan dan verifikasi hak atas tanah, serta melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan, diharapkan masyarakat memiliki bukti kepemilikan yang sah dan dapat menghindari sengketa di masa depan. Kepastian hukum ini juga penting untuk melindungi hak-hak masyarakat dan mencegah penggunaan tanah secara sembarangan.

- 2. Mengurangi Sengketa Tanah**

Sengketa tanah merupakan masalah umum yang sering terjadi di banyak desa, termasuk di Desa Salam. Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat dilakukan identifikasi dan penyelesaian masalah sengketa tanah yang ada, serta pencegahan sengketa di masa depan dengan memperjelas batas-batas kepemilikan dan hak atas tanah. Penyuluhan mengenai hukum tanah dan prosedur yang benar diharapkan dapat membantu masyarakat dalam menyelesaikan dan menghindari sengketa tanah.

3. Meningkatkan Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat

Salah satu tujuan penting dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak atas tanah dan pentingnya dokumentasi yang tepat. Melalui pelatihan, seminar, dan sosialisasi, masyarakat diharapkan dapat memahami hak-hak mereka dan cara mengelolanya dengan baik. Pengetahuan ini akan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses administrasi tanah.

4. Meningkatkan Kualitas Administrasi Tanah di Tingkat Desa

Penguatan kapasitas administrasi desa dalam hal pengelolaan hak atas tanah merupakan tujuan krusial dari kegiatan ini. Dengan memberikan pelatihan kepada aparat desa dan meningkatkan sistem administrasi tanah, diharapkan pengelolaan hak atas tanah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Administrasi yang baik akan mempermudah proses pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pencatatan serta pemantauan hak atas tanah secara berkala.

5. Mendorong Penggunaan Tanah yang Produktif dan Berkelanjutan

Dengan adanya kepastian hukum dan administrasi yang baik, masyarakat akan lebih terdorong untuk memanfaatkan tanah mereka secara produktif dan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong masyarakat agar memanfaatkan tanah secara optimal untuk kegiatan ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan, sambil tetap memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan lingkungan.

6. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Akhirnya, semua upaya dalam kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Salam. Dengan adanya kepastian hukum, pengelolaan yang baik, dan pemanfaatan tanah yang produktif, diharapkan kualitas hidup masyarakat akan meningkat. Peningkatan kesejahteraan ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang secara keseluruhan akan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan tersebut, kegiatan peningkatan hak atas tanah di Desa Salam diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan dan kemajuan desa, serta menciptakan lingkungan yang lebih adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

ALASAN MEMILIH DAMPINGAN

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Masyarakat terkait Hak Atas Tanah, peningkatan pemahaman atas kebijakan Hak Atas Tanah serta merupakan salah satu Desa Mitra dari Universitas Surakarta.

KONDISI SUBJEK DAMPINGAN

Desa Salam, yang terletak di Kecamatan Karangpadan, Kabupaten Karanganyar, merupakan salah satu desa dengan karakteristik pertanian yang cukup khas di Jawa Tengah serta salah satu desa berkembang dalam bidang wisata. Desa ini memiliki luas wilayah yang signifikan dan masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber utama mata pencaharian mereka. Dalam konteks pertanahan dan hak atas tanah, terdapat beberapa kondisi dan tantangan yang perlu diperhatikan untuk memahami dinamika yang ada di desa ini.

1. Struktur Kepemilikan Tanah

Struktur kepemilikan tanah di Desa Salam sangat beragam, mulai dari tanah milik individu, tanah ulayat, hingga tanah negara. Mayoritas tanah di desa ini dimiliki oleh warga lokal yang menggunakannya untuk kegiatan pertanian seperti penanaman padi, jagung, dan berbagai jenis tanaman hortikultura. Namun, ada juga sebagian tanah yang dikelola secara bersama-sama oleh kelompok tani atau lembaga adat. Struktur kepemilikan yang beragam ini sering kali menyebabkan kompleksitas dalam pengelolaan dan administrasi tanah.

2. Permasalahan Administrasi dan Dokumentasi

Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan tanah di Desa Salam adalah masalah administrasi dan dokumentasi. Banyak masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah, sehingga status kepemilikan mereka tidak tercatat secara resmi. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum, potensi sengketa tanah, dan kesulitan dalam akses ke berbagai layanan publik dan pembiayaan. Kurangnya dokumen resmi sering kali menjadi kendala dalam proses administrasi tanah, yang berdampak pada efektivitas pengelolaan dan perlindungan hak-hak tanah.

3. Sengketa Tanah

Sengketa tanah merupakan isu yang cukup umum di Desa Salam. Konflik sering terjadi antara individu, kelompok, atau bahkan antara warga dan pihak-pihak tertentu terkait dengan batas-batas tanah dan hak penguasaan. Sengketa ini dapat

disebabkan oleh ketidakjelasan batas tanah, tumpang tindih hak kepemilikan, serta perbedaan dalam interpretasi dokumen kepemilikan. Sengketa tanah tidak hanya menyebabkan ketegangan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan sosial di desa.

4. Upaya Penyelesaian dan Legalitas

Pemerintah desa, bersama dengan lembaga terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan kantor camat, telah melakukan berbagai upaya untuk menyelesaikan masalah pertanahan di Desa Salam. Program-program sertifikasi tanah dan pemetaan ulang telah dilaksanakan untuk memperjelas batas-batas kepemilikan dan meningkatkan akurasi data administrasi tanah. Namun, proses ini sering kali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya dan kendala administratif.

5. Kesadaran dan Pengetahuan Masyarakat

Tingkat kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai hak atas tanah dan pentingnya dokumentasi resmi masih rendah. Banyak warga yang belum memahami pentingnya sertifikasi tanah dan hak-hak mereka dalam pengelolaan tanah. Kurangnya informasi ini mengakibatkan masyarakat sering kali tidak aktif dalam proses administrasi tanah atau dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi.

6. Potensi Pengembangan dan Peningkatan

Meskipun terdapat berbagai tantangan, Desa Salam juga memiliki potensi untuk pengembangan dan peningkatan pengelolaan tanah. Dengan adanya program peningkatan hak atas tanah yang terencana dan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, diharapkan dapat tercipta sistem administrasi tanah yang lebih baik. Pendidikan dan pelatihan mengenai hak atas tanah serta penyuluhan mengenai proses sertifikasi dapat membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan tanah mereka dengan lebih efektif.

Secara keseluruhan, kondisi pertanahan dan hak atas tanah di Desa Salam memerlukan perhatian khusus untuk meningkatkan kepastian hukum, menyelesaikan sengketa, dan memperbaiki administrasi tanah. Dengan upaya yang terkoordinasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan lembaga terkait, diharapkan dapat tercapai pengelolaan tanah yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan.

METODE

Untuk memastikan efektivitas program peningkatan hak atas tanah di Desa Salam, Kecamatan Karangpadan, Karanganyar, metode pengabdian melalui sosialisasi dan seminar akan diterapkan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai hak atas tanah, prosedur sertifikasi, dan

pentingnya administrasi yang baik. Berikut adalah langkah-langkah terperinci dalam metode pengabdian ini:

1. Perencanaan Sosialisasi dan Seminar

Tahap awal adalah perencanaan untuk memastikan kegiatan sosialisasi dan seminar dapat dilaksanakan dengan baik:

- Identifikasi Sasaran: Menentukan kelompok sasaran untuk sosialisasi dan seminar, termasuk petani, pemilik tanah, dan pemangku kepentingan lokal lainnya.
- Jadwal dan Lokasi: Menetapkan jadwal dan lokasi yang strategis untuk kegiatan, seperti balai desa, aula serbaguna, atau pusat komunitas. Memastikan lokasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

2. Persiapan Materi dan Sumber Daya

Persiapan materi dan sumber daya adalah kunci untuk menyampaikan informasi yang efektif:

- Pengembangan Materi: Menyusun materi sosialisasi dan seminar yang mencakup topik seperti hak atas tanah, proses sertifikasi, pencegahan sengketa, dan prosedur administrasi. Materi ini akan berupa presentasi, brosur, dan panduan praktis.
- Pembicara Ahli: Mengundang pembicara ahli dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), akademisi, dan praktisi hukum yang memiliki pengalaman dalam bidang pertanahan untuk memberikan presentasi dan menjawab pertanyaan.

3. Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi akan dilakukan untuk menjangkau masyarakat secara langsung dan menyebarkan informasi penting:

- Penyuluhan Kelompok: Menyelenggarakan sesi penyuluhan di berbagai kelompok masyarakat, seperti kelompok tani, asosiasi petani, dan organisasi lokal. Sesi ini akan membahas hak atas tanah, pentingnya sertifikasi, dan langkah-langkah yang harus diambil.
- Media Sosial dan Publikasi: Menggunakan media sosial dan publikasi lokal seperti surat kabar dan radio desa untuk menyebarluaskan informasi mengenai jadwal sosialisasi, topik yang dibahas, dan cara bergabung.

4. Pelaksanaan Seminar

Seminar bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih mendalam dan peluang bagi peserta untuk berinteraksi langsung dengan ahli:

- Workshop Interaktif: Mengadakan seminar dalam format workshop interaktif yang memungkinkan peserta untuk belajar melalui simulasi kasus, diskusi kelompok, dan studi kasus nyata terkait hak atas tanah.
- Sesi Tanya Jawab: Menyediakan sesi tanya jawab di akhir seminar untuk menjawab pertanyaan peserta dan mengatasi keraguan yang mereka miliki mengenai hak atas tanah dan proses sertifikasi.

5. Pengumpulan Umpan Balik dan Evaluasi

Untuk menilai keberhasilan kegiatan dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki:

- Kuesioner Umpan Balik: Mengedarkan kuesioner umpan balik kepada peserta seminar dan sosialisasi untuk mengevaluasi pemahaman mereka terhadap materi yang disampaikan dan kepuasan mereka terhadap kegiatan.
- Evaluasi Kinerja: Melakukan evaluasi terhadap efektivitas seminar dan sosialisasi, termasuk analisis partisipasi, respons masyarakat, dan dampak yang dihasilkan terhadap pengelolaan hak atas tanah.

6. Tindak Lanjut dan Dukungan Berkelanjutan

Untuk memastikan penerapan pengetahuan dan dukungan berkelanjutan:

- Bantuan Purna Kegiatan: Menyediakan bantuan lanjutan berupa konsultasi dan pendampingan bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam proses sertifikasi tanah atau penyelesaian sengketa.
- Pembangunan Jaringan: Membentuk jaringan atau forum komunitas yang dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk terus berkomunikasi, berbagi informasi, dan mendapatkan dukungan terkait hak atas tanah.

Dengan mengikuti metode ini, diharapkan masyarakat Desa Salam akan memperoleh pengetahuan yang komprehensif mengenai hak atas tanah, meningkatkan pemahaman mereka tentang proses sertifikasi, dan memperkuat kapasitas administrasi desa. Kegiatan sosialisasi dan seminar ini akan membantu menciptakan

lingkungan yang lebih adil dan transparan dalam pengelolaan hak atas tanah, serta mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.

HASIL DAN DISKUSI

1. Peningkatan Pengetahuan:

- **Peningkatan Pemahaman:** Survei pra dan pasca kegiatan menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hak atas tanah dan sertifikasi tanah atau lahan
- **Keterlibatan Aktif:** Peserta aktif berpartisipasi dalam sesi tanya jawab dan diskusi.

2. Tingkat Kepuasan:

- **Survei Kepuasan:** Hasil survei menunjukkan tingkat kepuasan peserta dengan *feedback* positif terhadap kualitas materi dan bantuan yang diberikan.
- **Pengakuan Masyarakat:** Masyarakat menunjukkan rasa syukur dan kepuasan terhadap kemudahan dalam memperoleh sertifikat tanah.

V. Tantangan dan Rekomendasi

1. Tantangan:

- **Kesulitan Dokumentasi:** Beberapa peserta mengalami kesulitan dalam melengkapi dokumen lama, yang memerlukan verifikasi dan pemrosesan tambahan.
- **Pemahaman Teknis:** Beberapa peserta masih mengalami kesulitan memahami jargon hukum dan teknis.

2. Rekomendasi:

- **Penyederhanaan Materi:** Penyuluhan dan pelatihan di masa depan sebaiknya menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan jelas.
- **Dukungan Berkelanjutan:** Penambahan fasilitas konsultasi lanjutan untuk membantu peserta dalam mengatasi masalah pasca kegiatan.

KESIMPULAN

Kegiatan peningkatan hak atas tanah di Desa Salam telah berhasil mencapai tujuan utama dalam meningkatkan pengetahuan, legalitas, dan penerapan hukum

terkait hak atas tanah. Peningkatan pemahaman masyarakat dan sertifikasi tanah yang berhasil dilakukan menunjukkan dampak positif yang signifikan. Walaupun beberapa tantangan masih ada, kegiatan ini telah memberikan kontribusi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan keadilan sosial di tingkat desa. Upaya selanjutnya harus berfokus pada penyempurnaan proses dan dukungan berkelanjutan untuk memastikan keberhasilan berkelanjutan.

REFERENCES

- H. M. Arba, 2021, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
Hidayah Salsabiela Nugraharti, Alpha Febela Priyatmono, *Identifikasi Potensi Wisata Kreatif di Desa Salam Karangpandan*, Prosiding SIAR-II Seminar Ilmiah Arsitektur II, Prodi Arsitektur Universitas Muhammadiyah Surakarta